



P U T U S A N

Nomor: 187/B/2020/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana ter-sebut dibawah ini dalam sengketa antara:

MUHAMMAD ZAIN, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, (dahulu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Aceh), Tempat tinggal Lr. Beringin No. 03 - A, Desa Lambaro Skep, Kuta Alam, Kota Banda, Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SKK/KH-HBT/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Husni Bahri Tob, S.H.,M.M.,M.Hum,
2. Yahya, S.H.,
3. Muhammad Qodrat Husni Putra, S.H.,M.H.,
4. Zulqaria Lahirya, S.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dan Legal Consultants pada “Kantor Hukum HUSNI BAHRI TOB, S.H & REKAN”, beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Mohd. Hasan, No. 28 Suka Damai, Kecamatan Leung Bata, Banda Aceh; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

GUBERNUR ACEH, berkedudukan Jalan T. Nyak Arief No. 219 Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/Kuasa/2020/ tanggal 17 Maret 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Nama : Dr. Amrizal, J. Prang, S.H.,LL.M;
Nip : 19720304 200501 1 002;
Jabatan : Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah



Aceh;

2. Nama : Dr. Sulaiman, S.H.,M.Hum;
Nip : 19680901 200212 1 002
Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum dan Informasi
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh;
3. Nama : Syahrul, S.H;
Nip : 19710615 200112 1 005
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum dan pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
4. Nama : Mohd. Jully Fuady, S.H;
Pekerjaan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/ Penasehat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh;
5. Nama : M. Syafie Saragih, S.H;
Pekerjaan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasehat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh;
6. Nama : M. Hendri Rachmadhani, S.H;
Pekerjaan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasehat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh;
7. Nama : Isfanuddin, S.H;
Pekerjaan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasehat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh;
8. Nama : Syahminan Zakaria, S.HI.,M.H;
Pekerjaan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasehat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh;
9. Nama : Syahrul Rizal, S.H.,M.H;
Pekerjaan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasehat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh;
10. Nama : Naufal Fauzan, S.H;
Pekerjaan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasehat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh;
11. Nama : Asfili Ishak, S.H;
Pekerjaan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasehat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan 1 sampai dengan 3 Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Aceh, 4 sampai dengan 11 Advokat/ Tim Kuasa Hukum/Penasehat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 187B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 21 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 21 September 2020 dalam perkara Nomor: 187/B/2020/PT.TUN-MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA tanggal 1 Juli 2020;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 187/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 3 Desember 2020 tentang hari sidang;
5. Berkas perkara, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA tanggal 1 Juli 2020 yang amar selengkapannya sebagai berikut;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

-Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.207.000,-** (*dua ratus tujuh ribu rupiah*);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/G/2020/PTUN-PLGBNA tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA tanggal 1 Juli 2020 tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Pernyataan/Permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh dan Kuasa Penggugat / Pembanding, dan selanjutnya pernyataan/Permohonan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Banda Aceh telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:14/G/2020/PTUN-BNA tanggal 13 Juli 2020;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh pada tanggal 28 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA pada tanggal 28 Juli 2020, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA tanggal 1 Juli 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapannya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

A. Dalam Penundaan/Penangguhan

1. Mengabulkan permohonan penundaan/penangguhan yang diajukan oleh **Pembanding**;
2. Mewajibkan **Terbanding** untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muhammad Zain, S.Sos. sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

B. Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan permohonan banding **Pembanding** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA tanggal 1 Juli 2020, serta mengadili sendiri sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muhammad Zain, S.Sos.;
4. Mewajibkan **Terbanding** untuk mencabut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muhammad Zain, S.Sos.;
5. Mewajibkan kepada **Terbanding** untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan, harkat dan martabat **Pembanding** kepada keadaan semula atau yang setara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Menghukum **Terbanding** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat/Pembanding maka pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 19 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA pada tanggal 19 Agustus 2020, bahwa kontra memori banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak/tidak sependapat secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Penggugat/ Pembanding, sebagaimana selengkapanya terurai dalam kontra memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan/penangguhan yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara Nomor 14/G/2020/PTUN-BNA tanggal 1 Juli 2020;
4. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA tanggal 27 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 dan dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 13 Juli 2020 dengan akta permohonan banding Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA tanggal 13 Juli 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima, karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA tanggal 1 Juli 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi para pihak dan serta Memori banding Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah secara bulat memberi pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh aquo dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex factie dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh aquo, atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/G/2020/ PTUN-BNA tanggal 1 Juli 2020 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding di hukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman,

Putusan No. 187/B/2020/PT.TUN-MDN



MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/G/2020/PTUN-BNA tanggal 1 Juli 2020, yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2020 oleh kami **RIYANTO, SH.**, Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AK. SETIYONO, SH., M.H.** dan **GURUH JAYA SAPUTRA, SH., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berSENGKETA ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AK. SETIYONO, SH.,M.H.

RIYANTO, S.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, SH., M.H.

PANITERA PENGANTI

DANIEL H. SIAGIAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Putusan ...Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses PerkaraRp.234.000,-
- J u m l a hRp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)